



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Salmah, beralamat di JL. Raya Takisung, Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 19 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 22 Januari 2024 dalam register perkara Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pli, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2022 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Asrani sesuai Akta Perkawinan Nomor: 168/40/VII/2022;
2. Bahwa buah hasil pernikahan pemohon dengan Arsani, telah dikaruniai anak pertama perempuan yang lahir di praktik mandiri bidan pada tanggal 1-12-2023 dan sepakat memberi nama Marisa Icha, sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6301-LU-11012024-0003
3. Bahwa berdasarkan anjuran pemerintah agar setiap anak harus didaftarkan dalam kartu keluarga, anak pertama pemohon yakni Marisa Icha terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor : 6301012609230001
4. Bahwa seiring perjalanan waktu, pertumbuhan anak pertama sering sakit-sakitan, yang bernama Marisa Icha maka menurut tuan guru merupakan



perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf perjalanan kehidupan masa depannya;

5. Bahwa dengan saran tuan guru, pemohon bermaksud mengganti nama anak pertama pemohon dari Marisa Icha, menjadi (Marisa Mela) . sehubungan dengan hal tersebut pemohon dan keluarga telah melakukan selamatan tentang perubahan nama tersebut;
6. Atas dasar itu pemohon mengajukan penetapan ganti nama anak pertama pemohon ke Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marisa Icha dengan Akta Lahir No. 6301-LU-11012024-0003, dan Kartu Keluarga No. : 6301012609230001 dari atas nama anak pertama pemohon yaitu (Marisa Icha) menjadi (Marisa Mela) ;
7. Hal tersebut dikuatkan oleh surat keterangan dari Desa Dakisung No.470/1/Pemb-Tks/SKPn/I/2024, Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, Bahwa Nama anak pertama pemohon (Marisa Icha) telah Berganti Nama Menjadi (Marisa Mela) ;
8. Memohon kepala Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama anak pertamana pemohon (Marisa Icha) dirubah/diganti nama menjadi (Marisa Mela) ;
9. Menyatakan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan identitas anak pertama pemohon kutipan Akta Lahir No. 6301-LU-11012024-0003 dan Kartu keluarga No. 6301012609230001 dari atas nama anak pertama pemohon (Marisa Icha) menjadi (Marisa Mela) ;

Berdasarkan fakta dan data Tersebut, Pemohon memohon Kepada Yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenen menyatakan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama anak pertama pemohon (Marisa Icha) dirubah/diganti menjadi (Marisa Mela) ;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6301-LU-11012024-0003 dari atas nama Marisa Icha menjadi Marisa Mela dan Kartu keluarga No. 6301012609230001;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, Pemohon hadir dan datang sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6301014107030003 tertanggal 25 September 2023 atas nama SALMAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301012609230001 tertanggal 11 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LU-11012024-0003 tanggal 11 Januari 2024 atas nama MARISA ICHA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Nama dari Kepala Desa Takisung, nomor 470/1/Pem-Tks/SKPN/I/2024, tanggal 16 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **P-1** sampai dengan **P-4** telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Sahdi dan Hatnah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sahdi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon yang Bernama Marisa Icha lahir pada tahun 2023;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Marisa Icha menjadi Marisa Mela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dikarenakan dalam pertumbuhannya anak pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa Pemohon meminta saran dari tuan guru yang dihormati dan dipercaya oleh keluarga, ternyata nama Marisa Icha, merupakan perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf, serta tuan guru menyarankan untuk ganti nama dari Marisa Icha menjadi Marisa Mela untuk perjalanan kehidupan masa depannya agar lebih baik;
 - Bahwa secara adat dan agama anak Pemohon sudah berganti nama menjadi Marisa Mela dengan telah dilaksanakannya syukuran sesuai adat dan agama, namun Pemohon baru tahu jika ganti nama harus mengajukan Permohonan ke Pengadilan;
 - Bahwa dengan bergantinya nama anak Pemohon tersebut, Pemohon berharap bahwa kedepannya anak pemohon dapat selalu sehat dan menjadi pribadi yang lebih baik;
2. Saksi Hatnah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon yang Bernama Marisa Icha lahir pada tahun 2023;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Marisa Icha menjadi Marisa Mela;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dikarenakan dalam pertumbuhannya anak pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa Pemohon meminta saran dari tuan guru yang dihormati dan dipercaya oleh keluarga, ternyata nama Marisa Icha, merupakan perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf, serta tuan guru menyarankan untuk ganti nama dari Marisa Icha menjadi Marisa Mela untuk perjalanan kehidupan masa depannya agar lebih baik;
 - Bahwa secara adat dan agama anak Pemohon sudah berganti nama



menjadi Marisa Mela dengan telah dilaksanakannya syukuran sesuai adat dan agama, namun Pemohon baru tahu jika ganti nama harus mengajukan Permohonan ke Pengadilan;

- Bahwa dengan bergantinya nama anak Pemohon tersebut, Pemohon berharap bahwa kedepannya anak pemohon dapat selalu sehat dan menjadi pribadi yang lebih baik;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta ijin untuk mengubah nama Anaknya yang semula adalah Marisa Icha menjadi Marisa Mela, dengan alasan karena sering sakit sakitan, dan berdasarkan saran dari tuan guru yang dipercaya bahwa anak Pemohon harus diganti Namanya dari Marisa Icha menjadi Marisa Mela serta Pemohon ingin menyesuaikan/ menyamakan identitas dalam Akta Kelahiran No. 6301-LU-11012024-0003 dari atas nama Marisa Icha menjadi Marisa Mela dan Kartu keluarga No. 6301012609230001;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata juncto Pasal 301 ayat (1) RBg dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan Nomor 6 Halaman 44 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), ditentukan bahwa:

“Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”,

sehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon permohonan Pemohon perlu untuk melihat ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai penggantian nama, maka terdapat 3 (tiga) ketentuan yang dapat menjadi pedoman untuk menentukan kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, yaitu dalam:

1. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditentukan bahwa:

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

2. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang ditentukan bahwa:

“Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana berdasarkan seluruh ketentuan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan nama merupakan kewenangan pengadilan negeri dan oleh karena berdasarkan Permohonan Pemohon yang disertai dengan bukti P-1 berupa Fotokopi KTP milik Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di JL. Raya Takisung, Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama maka untuk kejelasan dan runtutnya pertimbangan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan petitum kedua dan petitum ketiga;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon dalam petitum kedua yang memohon agar Hakim memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama Marisa Icha menjadi Marisa Mela;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam penjelasan tersebut diatas, menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 UU 24/2013 diuraikan lebih jelas bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:

Ayat (1) : *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah*



kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”

Ayat (2) : *“orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, apabila seseorang dinyatakan belum dewasa, maka orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang yang belum dewasa tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan Bukti P-3, maka merujuk pada ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap anak Pemohon yang bernama Marisa Icha diketahui usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, oleh karenanya anak Pemohon tersebut masih berada dibawah kekuasaan orangtuanya yaitu Pemohon, sehingga terhadap hal tersebut, Pemohon sebagai orangtua, mewakili anak yang belum dewasa mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, dengan demikian Hakim menilai bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut, berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuannya, Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari Marisa Icha menjadi Marisa Mela karena anak Pemohon sering sakit sakitan dan berdasarkan saran dari tuan guru yang dipercayai bahwa nama anak Pemohon tersebut harus diganti, sedangkan penambahan, pengurangan, pergantian dan/atau perubahan nama adalah hak setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang, meskipun Undang-Undang Administrasi Kependudukan secara tegas tidak melarang siapapun untuk mengganti, menambah dan/atau mengubah identitasnya, kecuali dapat dibuktikan bahwa tujuan perubahan dan/atau penggantian nama tersebut adalah untuk alasan yang bertentangan dengan hukum, adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial, diantaranya menghilangkan jejak identitas yang berkaitan dengan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan, penipuan dan juga terorisme atau perbuatan lainnya yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, dikaitkan dengan Posita Permohonan, diketahui bahwa nama anak Pemohon adalah Marisa Icha, karena Pemohon sering sakit-sakitan dan berdasarkan saran dari tuan guru yang dipercayai bahwa nama anak Pemohon tersebut harus diganti, oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan agar diizinkan secara hukum untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut, sehingga sebagai konsekuensinya, demi alasan tertib administrasi, maka seluruh dokumen kependudukan yang mencantumkan nama anak Pemohon tersebut haruslah dilakukan penyesuaian akibat adanya perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa pergantian nama terhadap anaknya tersebut bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab atas hutang piutang dari pihak manapun ataupun untuk tujuan lainnya yang bertentangan dengan hukum, sedangkan diketahui anak Pemohon yang diganti namanya tersebut masih berusia kurang dari 2 (dua) bulan dan dapat dipastikan anak Pemohon tersebut tidak sedang tersangkut masalah hukum termasuk urusan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penggantian atau perubahan nama Anak Pemohon dari yang semula adalah Marisa Icha menjadi Marisa Mela dilihat dari aspek kepentingan dan kemanfaatannya adalah demi kepastian hukum dan penjaminan hak setiap warga negara termasuk harapan kebaikan bagi Anak Pemohon, sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial yang hidup di masyarakat, oleh sebab itu permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar mendapat Penetapan sebagai legalisasi pergantian nama anaknya tersebut patut dan beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 3 (tiga) Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya meminta agar menyatakan/menetapkan agar pemohon berhak menyesuaikan nama anak pemohon pada akta kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula tercatat Marisa Icha menjadi Marisa Mela akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengabulkan petitum ke 2 (dua) pemohon yang pada intinya memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu semula bernama Marisa Icha menjadi Marisa Mela, sehingga demi ketertiban administrasi dan kepastian Hukum maka sudah sepatutnya Akta Lahir anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang mencantumkan nama anak Pemohon yang semula tercatat Marisa Icha menjadi Marisa Mela, sehingga petitum ke 3 (tiga) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah dikabulkannya Petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) permohonan Pemohon maka sudah sepatutnya Petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil bagi yang bersangkutan"

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum mengenai perubahan nama anak Pemohon dari nama Marisa Icha menjadi Marisa Mela serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Permohonan) dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian Permohonan ini dipersidangan haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta memperhatikan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama **Marisa Icha** menjadi **Marisa Mela**;
3. Menetapkan Pemohon berhak menyesuaikan identitas anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6301-LU-11012024-0003 dan Kartu keluarga No. 6301012609230001 dari semula tercatat nama **Marisa Icha** menjadi **Marisa Mela**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari terkait perubahan dan/atau penggantian nama Anak Pemohon tersebut, dan kepada pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk kemudian mencatat perubahan dan/atau penggantian data dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang disediakan atau dipergunakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Selasa** tanggal **30 Januari 2024**, oleh **ARIFIN BUDIMAN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** dengan dibantu oleh **ARYO SUSANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ARYO SUSANTO, S.H.

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp50.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)